



PUTUSAN
Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)KL;
Tempat lahir	: Solok;
Umur/tgl lahir	: 49 Tahun / 12 Desember 1969;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Datuk Setia Maharaja, Maharaja Residence Blok A/1 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Dokter Spesialis Bedah Kepala Leher);
Pendidikan	: Dokter Sub Spesialis;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
5. Penetapan Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota Pekanbaru, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota Pekanbaru oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 ;

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



7. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru (Tahanan Kota), sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding (Tahanan Kota), sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung (Tahanan Kota), sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2019 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-19/PKN/Ft.1/11/2018 tertanggal 30 November 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

----- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)KL selaku Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.1.3.4544 tanggal 23 Mei 2001 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.824.3/XI/2005/362 tanggal 29 November 2005 bersama-sama dengan saksi YUNI EFRIANTI selaku direktis CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) dan saksi MUKHLIS selaku staf CV. PMR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013,

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *secara melawan hukum membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialisik Pelayanan Bedah Sentral di Staf Medis Fungsional RSUD Arifin Achmad tahun 2012 dan tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebesar Rp. 213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan CV. PMR sebesar Rp. 66.709.841,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral Di Staf Medis Fungsional (SMF) Bedah Yang Dananya Bersumber Dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-375/PW04/5/2017 tanggal 3 November 2017 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : kpts.305/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, dimana sebelumnya operasional RSUD berasal dari APBD, kemudian sejak ditetapkan menjadi BLUD, segala pendapatan dikelola oleh BLUD untuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2010, SMF Bagian Instalasi Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Ka. SMF Bagian Instalasi Bedah Setral dan seluruh anggota SMF Bedah mengusulkan CV. PRIMA MUSTIKA RAYA (CV. PMR) sebagai penyedia Alkes Spesialistik SMF Bedah. Selanjutnya saksi YUNI EFRIANTI bertemu dengan saksi dr.

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHIRMAN, SpU dimana pada pertemuan tersebut saksi dr. ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik SMF Bedah dan memperlihatkan kepada saksi YUNI EFRIANTI daftar kebutuhan alat-alat spesialis yang dimaksud, saat itu saksi YUNI EFRIANTI mempertanyakan dimana alat-alat tersebut bisa didapat dan dijawab oleh saksi dr. ZUHIRMAN, SpU nanti hubungi saja Dokter yang bersangkutan karena mereka punya distributor masing-masing untuk alat-alat spesialisik tersebut.

- Bahwa berselang satu minggu kemudian saksi YUNI EFRIANTI datang ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau bertemu dengan saksi dr. ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik bedah dan menjelaskan bahwa nantinya dokter yang butuh Alkes Spesialistik bedah akan menulis resep dan dimasukan ke farmasi RSUD selanjutnya pihak farmasi akan menghubungi CV. PMR untuk memesan Alkes Spesialistik tersebut kemudian CV. PMR membeli barang yang dimaksud kepada distributor dan terhadap faktur pembeliannya kemudian ditagih ke Bagian Keuangan RSUD dengan ketentuan untuk nominal Rp 20.000.000,- ke bawah memakai faktur, sedangkan untuk Rp 20.000.000,- ke atas memakai SPK mini. Pada saat itu saksi dr. ZUHIRMAN, SpU menyerahkan Surat Nomor : 0160/SMF-IB/RSUD/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik. Bahwa harga yang tertuang dalam surat tersebut diusulkan oleh dokter-dokter yang ada di SMF Bedah. Harga yang tertuang didalam surat tersebut merupakan harga jual oleh dokter pada saat melakukan operasi di rumah sakit swasta dimana dokter memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian ke distributor pribadi dengan klaim yang diajukan ke rumah sakit swasta. Selanjutnya saksi dr. ZUHIRMAN, SpU meminta saksi YUNI EFRIANTI untuk membawa Company Profile perusahaan, NPWP, Bukti PKP, Surat Keterangan Sub Penyalur Alat Kesehatan. Menanggapi surat Kepala SMF Bedah tersebut, saksi YUNI EFRIANTI membalas dengan Surat Nomor : 236/SD-PMR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang berisikan bersedia untuk mengurus Alkes Spesialistik sesuai dengan daftar harga standar alat kesehatan yang sudah dilampirkan sebelumnya, jika dikemudian hari terdapat mark up harga maka bukan menjadi tanggungjawab CV. PMR.
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dan 2013, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menganggarkan biaya bahan alat kesehatan spesialisik bedah sentral dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 berjumlah sebesar Rp1.301.277.268,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2012.
- Tahun 2013 berjumlah sebesar Rp1.587.002.890,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013.
- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, pada tahun 2012 dan tahun 2013 melakukan operasi di RSUD Arifin Achmad dengan menggunakan Alkes Spesialistik milik pribadi dan menulis Alkes Spesialistik tersebut di lembar FIPO kemudian diserahkan ke bagian farmasi. Lembaran FIPO ini digunakan sebagai bukti pemakaian alat dan obat kepada pasien dan juga digunakan sebagai penagihan pemakaian alat dari dokter ke RSUD Arifin Achmad. Terhadap Alkes Spesialistik pribadi dokter tersebut akan ditagih ke rumah sakit dengan memakai dokumen pengadaan milik CV. PMR dimana CV. PMR tidak pernah diundang secara tertulis oleh pejabat pengadaan untuk negosiasi teknis dan harga sehubungan dengan pengadaan Alkes Spesialistik baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2013 dimana hal ini bertentangan dengan :
Pasal 17 ayat (2) huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

"Salah satu tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan adalah menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau :

Pasal 1 ayat (7) :

"Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"

Pasal 5 ayat (1) :

"Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan dengan pembelian

langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan



pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya”

- Bahwa untuk mencairkan uang pengadaan Alkes Spesialistik pribadi milik dokter tersebut dilakukan oleh CV. PMR dalam hal ini pada saat saksi YUNI EFRIANTI berhalangan makan akan dilakukan oleh saksi MUKHLIS. Cara yang dilakukan saksi YUNI EFRIANTI atau saksi MUKHLIS melakukan penagihan dengan terlebih dahulu mengambil daftar tagihan alkes spesialistik ke bagian farmasi RSUD Arifin Achmad kemudian membuat faktur pembelian atas nama CV. PMR sesuai dengan daftar tagihan. Harga alkes spesialistik yang tercantum dalam faktur tersebut berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 36/SM-PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2012 dan untuk tahun 2013 berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 37/SM-PH/IV/2013 tanggal 18 Februari 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2013. Saksi YUNI EFRIANTI membuat surat penawaran harga alkes tahun 2012 dan tahun 2013 dengan harga yang telah dimark-up sebesar 17% dari daftar harga alkes yang tertuang dalam Surat Nomor : 0160/SMF-IB/RSUD/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik.
- Bahwa setelah membuat faktur kemudian Saksi YUNI EFRIANTI memasukkannya ke bagian Farmasi untuk mencocokkan antara faktur dengan daftar tagihan dengan tujuan untuk mendapatkan surat pesanan yang diterbitkan oleh bagian farmasi. Setelah surat pesanan dan faktur dari CV. PMR disetujui oleh instalasi farmasi selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi dan Saksi YUNI EFRIANTI mendapat bukti titip faktur dari bagian verifikasi sebagai bukti bahwa faktur telah dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi sebelum masuk ke bagian keuangan. CV. PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cek pembayaran dari bagian keuangan. Voucher/Cek tersebut Saksi YUNI EFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftar rincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen). Saksi YUNI EFRIANTI menyerahkan uang pembelian alkes dokter dengan cara dititipkan kepada staf SMF Bedah yaitu saksi Firdaus.
- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh Saksi YUNI EFRIANTI untuk pencairan tersebut berupa faktur, Surat Penawaran dan SSP Pajak,

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



sedangkan dokumen keuangan lainnya berupa surat permintaan penawaran, Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita acara Penerimaan Barang dan kwitansi disiapkann oleh pihak RSUD Arifin Achmad. Mekanisme penagihan sebagaimana uraian diatas juga dilakukan pada saat saksi MUKHLIS melakukan penagihan ke RSUD Arifin Achmad.

- Bahwa CV. PMR tidak pernah menjual atau menjadi distributor alat-alat kesehatan spesialis yang dipergunakan oleh terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L karena Alkes Spesialistik tersebut dibeli langsung oleh dokter yang bersangkutan ke distributor masing-masing. Alkes Spesialistik tidak pernah diserahkan oleh CV. PMR kepada Panitia Penerima Barang/Jasa RSUD Arifin Achmad dan Alkes Spesialistik tersebut tidak pernah diterima oleh Penyimpan Barang RSUD Arifin Achmad sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Prosedur Tetap Pengadaan Dan Pembayaran Obat, Gas Medis Dan Alat Kesehatan Pakai Habis BLUD RSUD Arifin Achmad Nomor : 72/PPTK-Medik/ RSUD/2011 dimana hal ini bertentangan dengan :

Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;*
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian."*

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit :

"Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu"

- Bahwa CV. PMR pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alkes Spesialistik dimana harga alkes yang tertuang didalam faktur berbeda dengan harga pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, saksi dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP dan saksi drg. MASRIAL, SpBM dengan uraian sebagai berikut :

No	No. BKU	Nama Dokter	Nilai Kwitansi	Diterima dokter	Harga Pembelian Dokter	Selisih	Kentungan 5% CV. PMR
	1276	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.411.750	9.707.768	9.362.242	345.526	510.935
	1279	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	(0)	52.488

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	685	Drq. Masrial, Sp. BM	28.138.000	23.936.485	5.953.920	17.982.565	1.259.815
	1465	Drq. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
	1475	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.758.900	1.496.264	1.496.264	0	78.751
	1470	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.113.750	947.446	947.446	0	49.866
	1485	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	543.000	953.264	78.751
	1515	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	19.930.350	16.954.386	9.755.400	7.198.986	892.336
	1510	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	19.930.350	16.954.386	9.870.000	7.084.386	892.336
10.	1490	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	14.068.725	11.968.009	6.938.400	5.029.609	629.895
11.	1495	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.948.000	3.024.755	524.882
12.	1500	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.948.000	3.024.755	524.882
13.	1505	Dr. Kuswan AP, SpBP	15.240.225	12.964.583	11.864.600	1.099.983	682.346
14.	1480	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	543.000	953.264	78.751
15.	986	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.747.500	1.486.566	1.486.566	-	78.240
16.	1273	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	7.491.000	3.978.019	603.633
17.	455	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.207.100	6.981.631	7.668.300	(686.669)	367.454
18.	458	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	14.068.725	11.968.009	6.938.400	5.029.609	629.895
19.	449	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	910.400	2.082.129	157.502
20.	452	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.712.000	2.274.378	262.441
21.	443	Drq. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
22.	446	Drq. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
23.	440	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
24.	439	Drq. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
25.	436	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.620.525	6.482.642	4.671.012	1.811.630	341.192
26.	433	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
27.	432	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
28.	273	Drq. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
29.	276	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.087.000	9.431.510	9.019.860	411.650	496.395
30.	267	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.529.000	4.443.755	524.882
31.	264	Dr. Kuswan AP, SpBP	10.237.000	8.708.431	8.367.113	341.318	458.338
32.	258	Drq. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
33.	261	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.356.900	6.258.382	6.041.009	217.373	329.389
34.	252	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
35.	255	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.543.500	4.715.754	4.542.600	173.154	248.198
36.	251	Drq. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
37.	750	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	23.446.500	19.945.511	11.820.000	8.125.511	1.049.764
38.	270	Drq. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
39.	1100	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.947.600	11.014.288	10.707.102	307.186	579.699
40.	1103	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.271.000	6.185.308	5.965.542	219.766	325.543
41.	1091	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.481.500	6.364.377	6.137.712	226.665	334.967
42.	1088	Dr. Kuswan AP, SpBP	10.709.100	9.110.036	8.810.772	299.264	479.476
43.	1094	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.915.000	8.434.509	8.069.490	365.019	443.922
44.	1097	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.619.300	10.735.010	10.394.939	340.071	565.001
45.	1085	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.481.500	6.364.377	6.137.712	226.665	334.967
46.	906	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.529.000	4.443.755	524.882
47.	903	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	367.400	1.128.864	78.751
48.	900	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.291.000	3.681.755	524.882
49.	897	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	910.000	2.082.529	157.502
50.	894	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	6.001.000	5.468.019	603.633
51.	891	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.722.300	8.270.584	6.457.426	1.813.158	435.294
52.	888	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
53.	885	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.309.825	10.471.745	10.410.739	61.006	551.144
54.	882	Dr. Kuswan AP, SpBP	4.103.550	3.490.815	2.951.141	539.674	183.727
55.	879	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	10.015.640	(1.538.447)	446.168
56.	876	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.474.000	1.512.378	262.441
57.	873	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	4.339.200	4.137.993	446.168
58.	870	Drq. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
59.	867	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.424.000	4.548.755	524.882
60.	5119	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
61.	5118	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
62.	5117	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
63.	5116	Drq. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
64.	5115	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
65.	5114	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	879.340	835.373	835.373	-	43.967
66.	5111	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.862.450	4.987.079	3.882.724	1.104.355	262.478
67.	5108	Drq. Masrial, Sp. BM	1.172.600	997.510	748.920	248.590	52.501
68.	5105	Drq. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
69.	5102	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
70.	5099	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
71.	5096	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.379.425	7.978.907	5.014.400	2.964.507	419.942
72.	5093	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
73.	5090	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.138.325	9.475.171	5.381.800	4.093.371	498.693
74.	5087	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
75.	5084	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
76.	5081	Drq. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
77.	5078	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.068.725	11.968.009	11.063.321	904.688	629.895
78.	5075	Drq. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
79.	5072	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
80.	5066	Drq. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
81.	5063	Drq. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
82.	5060	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
83.	5057	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	9.181.574	(704.381)	446.168
84.	5054	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
85.	5051	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	5.053.200	3.423.993	446.168
86.	5048	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.834.179	643.014	446.168
87.	5045	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.888.000	3.084.755	524.882
88.	5042	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
89.	5039	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.031	2.991.874	1.018.400	1.973.474	157.467
90.	433	Dr. Kuswan AP, SpBP	19.267.900	16.390.853	15.965.500	425.353	862.676
91.	5038	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
92.	5037	Drq. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
93.	5036	Drq. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
94.	5035	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
95.	5034	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
96.	5033	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
97.	5030	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
98.	5027	Drq. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
99.	5024	Drq. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
100.	5021	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.068.725	11.968.009	11.064.321	903.688	629.895
101.	5018	Drq. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
102.	5015	Drq. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
103.	1737	Dr. Kuswan AP, SpBP	13.482.150	11.469.019	11.426.838	42.181	603.633
104.	1727	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
105.	615	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.252	9.972.757	10.773.256	(800.499)	524.882
106.	612	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
107.	265	Drq. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	498.755	498.755	-	26.250
108.	196	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.835.179	642.014	446.168

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	178	Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	653.582	842.682	78.751
110	199	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.724.075	9.973.457	8.127.179	1.846.278	524.919
111	184	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.862.450	4.987.079	3.882.724	1.104.355	262.478
112	190	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
113		Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	653.582	842.682	78.751
114	193	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.835.179	642.014	446.168
115	187	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
116	181	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
117	599	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
118	466	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
119	584	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
120	460	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	4.103.550	3.490.815	1.735.200	1.755.615	183.727
121	523	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.276.700	4.488.793	1.385.800	3.102.993	236.252
122	641	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	8.643.000	2.826.019	603.633
123	193	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	4.948.200	3.528.993	446.168
124	614	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
125	454	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	651.000	845.264	78.751
126	620	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
127	593	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.889.000	4.083.755	524.882
128	608	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.784.000	4.188.755	524.882
129	590	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
130	581	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
131	587	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
132	602	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
133	484	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
134	611	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
135	638	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	5.053.200	3.423.993	446.168
136	612	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.889.000	4.083.755	524.882
137	632	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
138	596	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
139	481	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.997.000	1.989.378	262.441
140	177	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	879.340	835.373	835.373	-	43.967
141	635	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.068.725	11.968.009	11.064.321	903.688	629.895
142	469	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
143	623	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
144	478	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
145	520	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.067.901	11.967.308	12.568.225	(600.917)	629.858
146	475	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
147	517	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
148	487	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	1.446.000	3.540.378	262.441
149	499	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.379.425	7.978.907	4.299.000	3.679.907	419.942
150	457	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	4.103.550	3.490.815	2.056.200	1.434.615	183.727
151	626	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
152	496	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.835.179	642.014	446.168
153	451	Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	292.000	1.204.264	78.751
154	472	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
155	508	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
156	505	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
157	514	Dr. Kuswan AP, SpBP	13.482.152	11.469.021	11.426.838	42.183	603.633
158	450	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
159	511	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	8.643.000	2.826.019	603.633
160	502	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
161	629	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.724.075	9.973.457	4.989.000	4.984.457	524.919
162	176	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
163	645	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
164	639	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.862.450	4.987.079	3.882.724	1.104.355	262.478
165	269	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.724.075	9.973.457	5.278.200	4.695.257	524.919
166	654	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.784.000	4.188.755	524.882
167	657	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.994.000	3.978.755	524.882
168	642	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.379.425	7.978.907	4.730.800	3.248.107	419.942
169	624	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	734.800	2.257.729	157.502
170	490	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.861.625	4.986.378	5.396.628	(400.250)	262.441
171	669	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.889.000	4.083.755	524.882
172	633	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
173	618	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
174	636	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
175	651	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
176	630	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
177	627	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	734.800	2.257.729	157.502
178	605	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
179	648	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
180	666	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.784.000	4.188.755	524.882
181	663	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.994.000	3.978.755	524.882
182	621	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.243.756	1.058.041	1.058.041	-	55.686
183	672	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.724.900	9.974.159	4.847.200	5.126.959	524.956
184	660	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
185	202	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.747.500	1.486.566	1.486.566	-	78.240
186	611	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	879.340	835.373	835.373	-	43.967
187	266	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.309.825	10.471.745	11.015.747	(544.002)	551.144
188	1722	Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	653.582	842.682	78.751
189	1732	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
Total			1.488.631.262	1.267.486.981	913.991.600	353.495.381	66.709.841

- Bahwa faktur yang diterbitkan oleh CV. PMR tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."

- Bahwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebagai Pegawai RSUD Arifin Achmad telah menggunakan alkes Spesialistik pribadi dalam pengadaan

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alkes Spesialistik RSUD Arifin Achmad sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan faktur dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

“Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I “

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral Di Staf Medis Fungsional (SMF) Bedah Yang Dananya Bersumber Dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-375/PW04/5/2017 tanggal 3 November 2017 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 420.205.222,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dengan perincian :

Fee CV PMR	66.709.841
Selisih harga beli alkes yang diterima oleh dokter	353.495.381
- dr. Welly Zulfikar	213.181.975
- dr. Kuswan AP	8.596.076
- drg. Masrial	131.717.330
Total	420.205.222

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)KL selaku Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.1.3.4544 tanggal 23 Mei 2001 dan Keputusan Gubernur riau Nomor : SK.824.3/XI/2005/362 tanggal 29 November 2005 bersama-sama dengan saksi YUNI EFRIANTI selaku direktis CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) dan saksi MUKHLIS selaku staf CV. PMR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, atau setidaknya

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebesar Rp. 213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan CV. PMR sebesar Rp. 66.709.841,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO) dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialisik Pelayanan Bedah Sentral di Staf Medis Fungsional RSUD Arifin Achmad tahun 2012 dan tahun 2013 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 420.205.222 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral Di Staf Medis Fungsional (SMF) Bedah Yang Dananya Bersumber Dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-375/PW04/5/2017 tanggal 3 November 2017 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : kpts.305/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, dimana sebelumnya operasional RSUD berasal dari APBD, kemudian sejak ditetapkan menjadi BLUD, segala pendapatan dikelola oleh BLUD untuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2010, SMF Bagian Instalasi Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Ka. SMF Bagian Instalasi Bedah Setral dan seluruh anggota SMF Bedah mengusulkan CV. PRIMA MUSTIKA RAYA (CV. PMR) sebagai penyedia Alkes Spesialistik SMF

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedah. Selanjutnya saksi YUNI EFRIANTI bertemu dengan saksi dr. ZUHIRMAN, SpU dimana pada pertemuan tersebut saksi dr. ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik SMF Bedah dan memperlihatkan kepada saksi YUNI EFRIANTI daftar kebutuhan alat-alat spesialis yang dimaksud, saat itu saksi YUNI EFRIANTI mempertanyakan dimana alat-alat tersebut bisa didapat dan dijawab oleh saksi dr. ZUHIRMAN, SpU nanti hubungi saja Dokter yang bersangkutan karena mereka punya distributor masing-masing untuk alat-alat spesialisik tersebut.

- Bahwa berselang satu minggu kemudian saksi YUNI EFRIANTI datang ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau bertemu dengan saksi dr. ZUHIRMAN, SpU membicarakan pengadaan Alkes Spesialistik bedah dan menjelaskan bahwa nantinya dokter yang butuh Alkes Spesialistik bedah akan menulis resep dan dimasukan ke farmasi RSUD selanjutnya pihak farmasi akan menghubungi CV. PMR untuk memesan Alkes Spesialistik tersebut kemudian CV. PMR membeli barang yang dimaksud kepada distributor dan terhadap faktur pembeliannya kemudian ditagih ke Bagian Keuangan RSUD dengan ketentuan untuk nominal Rp. 20.000.000,- ke bawah memakai faktur, sedangkan untuk Rp 20.000.000,- ke atas memakai SPK mini. Pada saat itu saksi dr. ZUHIRMAN, SpU menyerahkan Surat Nomor : 0160/SMF-IB/RSUD/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik. Bahwa harga yang tertuang dalam surat tersebut diusulkan oleh dokter-dokter yang ada di SMF Bedah. Harga yang tertuang didalam surat tersebut merupakan harga jual oleh dokter pada saat melakukan operasi di rumah sakit swasta dimana dokter memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian ke distributor pribadi dengan klaim yang diajukan ke rumah sakit swasta. Selanjutnya saksi dr. ZUHIRMAN, SpU meminta saksi YUNI EFRIANTI untuk membawa Company Profile perusahaan, NPWP, Bukti PKP, Surat Keterangan Sub Penyalur Alat Kesehatan. Menanggapi surat Kepala SMF Bedah tersebut, saksi YUNI EFRIANTI membalas dengan Surat Nomor : 236/SD-PMR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang berisikan bersedia untuk mengurus Alkes Spesialistik sesuai dengan daftar harga standar alat kesehatan yang sudah dilampirkan sebelumnya, jika dikemudian hari terdapat mark up harga maka bukan menjadi tanggungjawab CV. PMR.
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dan 2013, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menganggarkan biaya bahan alat kesehatan spesialisik bedah sentral dengan rincian :

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 berjumlah sebesar Rp1.301.277.268,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2012.
- Tahun 2013 berjumlah sebesar Rp1.587.002.890,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013.
- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, pada tahun 2012 dan tahun 2013 melakukan operasi di RSUD Arifin Achmad dengan menggunakan Alkes Spesialistik milik pribadi dan menulis Alkes Spesialistik tersebut di lembar FIPO kemudian diserahkan ke bagian farmasi. Lembaran FIPO ini digunakan sebagai bukti pemakaian alat dan obat kepada pasien dan juga digunakan sebagai penagihan pemakaian alat dari dokter ke RSUD Arifin Achmad. Terhadap Alkes Spesialistik pribadi dokter tersebut akan ditagih ke rumah sakit dengan memakai dokumen pengadaan milik CV. PMR dimana CV. PMR tidak pernah diundang secara tertulis untuk negosiasi teknis dan harga sehubungan dengan pengadaan Alkes Spesialistik baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2013.
- Bahwa untuk mencairkan uang pengadaan Alkes Spesialistik pribadi milik dokter tersebut dilakukan oleh CV. PMR dalam hal ini pada saat saksi YUNI EFRIANTI berhalangan makan akan dilakukan oleh saksi MUKHLIS. Cara yang dilakukan saksi YUNI EFRIANTI atau saksi MUKHLIS melakukan penagihan dengan terlebih dahulu mengambil daftar tagihan alkes spesialistik ke bagian farmasi RSUD Arifin Achmad kemudian membuat faktur pembelian atas nama CV. PMR sesuai dengan daftar tagihan. Harga alkes spesialistik yang tercantum dalam faktur tersebut berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 36/SM-PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2012 dan untuk tahun 2013 berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 37/SM-PH/IV/2013 tanggal 18 Februari 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2013. Saksi YUNI EFRIANTI membuat surat penawaran harga alkes tahun 2012 dan tahun 2013 dengan harga yang telah dimark-up sebesar 17% dari daftar harga alkes yang tertuang dalam Surat Nomor : 0160/SMF-IB/RSUD/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik.
- Bahwa setelah membuat faktur kemudian Saksi YUNI EFRIANTI memasukkannya ke bagian Farmasi RSUD Arifin Achmad untuk mencocokkan antara faktur dengan daftar tagihan dengan tujuan untuk

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



mendapatkan surat pesanan yang diterbitkan oleh bagian farmasi. Setelah surat pesanan dan faktur dari CV. PMR disetujui oleh instalasi farmasi selanjutnya dimasukan ke bagian verifikasi dan Saksi YUNI EFRIANTI mendapat bukti titip faktur dari bagian verifikasi sebagai bukti bahwa faktur telah dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi sebelum masuk ke bagian keuangan RSUD Arifin Achmad. CV. PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cek pembayaran dari bagian keuangan dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNI EFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuat daftar rincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen). Saksi YUNI EFRIANTI menyerahkan uang pembelian alkes dokter dengan cara dititipkan kepada staf SMF Bedah yaitu saksi Firdaus.

- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh Saksi YUNI EFRIANTI atau saksi MUKHLIS untuk pencairan tersebut berupa faktur, Surat Penawaran dan SSP Pajak, sedangkan dokumen keuangan lainnya berupa surat permintaan penawaran, Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita acara Penerimaan Barang dan kwitansi disiapkann oleh pihak RSUD Arifin Achmad. Mekanisme penagihan sebagaimana uraian diatas juga dilakukan pada saat saksi MUKHLIS melakukan penagihan ke RSUD Arifin Achmad.-
- Bahwa CV. PMR tidak pernah menjual atau menjadi distributor alat-alat kesehatan spesialis yang dipergunakan oleh terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L karena Alkes Spesialistik tersebut dibeli langsung oleh dokter yang bersangkutan ke distributor masing-masing. Alkes Spesialistik tidak pernah diserahkan oleh CV. PMR kepada Panitia Penerima Barang/Jasa RSUD Arifin Achmad dan Alkes Spesialistik tersebut tidak pernah diterima oleh Penyimpan Barang RSUD Arifin Achmad sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Prosedur Tetap Pengadaan Dan Pembayaran Obat, Gas Medis Dan Alat Kesehatan Pakai Habis BLUD RSUD Arifin Achmad Nomor 72/PPTK-Medik/ RSUD/2011.
- Bahwa CV. PMR pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alkes Spesialistik dimana harga alkes yang tertuang didalam faktur berbeda dengan harga pembelian yang dilakukan oleh dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, saksi dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP dan saksi drg. MASRIAL, SpBM dengan uraian sebagai berikut :

No	No. BKU	Nama Dokter	Nilai Kwitansi	Diterima dokter	Harga Pembelian	Selisih	Kuntungan 5% CV. PMR
----	---------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Dokter	
190	1276	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.411.750	9.707.768	9.362.242	345.526	510.935
191	1279	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	(0)	52.488
192	685	Drg. Masrial, Sp. BM	28.138.000	23.936.485	5.953.920	17.982.565	1.259.815
193	1465	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
194	1475	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.758.900	1.496.264	1.496.264	0	78.751
195	1470	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.113.750	947.446	947.446	0	49.866
196	1485	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	543.000	953.264	78.751
197	1515	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	19.930.350	16.954.386	9.755.400	7.198.986	892.336
198	1510	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	19.930.350	16.954.386	9.870.000	7.084.386	892.336
199	1490	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	14.068.725	11.968.009	6.938.400	5.029.609	629.895
200	1495	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.948.000	3.024.755	524.882
201	1500	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.948.000	3.024.755	524.882
202	1505	Dr. Kuswan AP, SpBP	15.240.225	12.964.583	11.864.600	1.099.983	682.346
203	1480	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	543.000	953.264	78.751
204	986	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.747.500	1.486.566	1.486.566	-	78.240
205	1273	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	7.491.000	3.978.019	603.633
206	455	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.207.100	6.981.631	7.668.300	(686.669)	367.454
207	458	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	14.068.725	11.968.009	6.938.400	5.029.609	629.895
208	449	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	910.400	2.082.129	157.502
209	452	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.712.000	2.274.378	262.441
210	443	Drg. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
211	446	Drg. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
212	440	Dr. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
213	439	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
214	436	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.620.525	6.482.642	4.671.012	1.811.630	341.192
215	433	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
216	432	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
217	273	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
218	276	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.087.000	9.431.510	9.019.860	411.650	496.395
219	267	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.529.000	4.443.755	524.882
220	264	Dr. Kuswan AP, SpBP	10.237.000	8.708.431	8.367.113	341.318	458.338
221	258	Drg. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
222	261	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.356.900	6.258.382	6.041.009	217.373	329.389
223	252	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
224	255	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.543.500	4.715.544	4.542.600	173.154	248.198
225	251	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
226	750	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	23.446.500	19.945.511	11.820.000	8.125.511	1.049.764
227	270	Drg. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
228	1100	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.947.600	11.014.288	10.707.102	307.186	579.699
229	1103	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.271.000	6.185.308	5.965.542	219.766	325.543
230	1091	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.481.500	6.364.377	6.137.712	226.665	334.967
231	1088	Dr. Kuswan AP, SpBP	10.709.100	9.110.036	8.810.772	299.264	479.476
232	1094	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.915.000	8.434.509	8.069.490	365.019	443.922
233	1097	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.619.300	10.735.010	10.394.939	340.071	565.001
234	1085	Dr. Kuswan AP, SpBP	7.481.500	6.364.377	6.137.712	226.665	334.967
235	906	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.529.000	4.443.755	524.882
236	903	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	367.400	1.128.864	78.751
237	900	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.291.000	3.681.755	524.882
238	897	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	910.000	2.082.529	157.502
239	894	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	6.001.000	5.468.019	603.633
240	891	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.722.300	8.270.584	6.457.426	1.813.158	435.294
241	888	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
242	885	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.309.825	10.471.745	10.410.739	61.006	551.144
243	882	Dr. Kuswan AP, SpBP	4.103.550	3.490.815	2.951.141	539.674	183.727
244	879	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	10.015.640	(1.538.447)	446.168
245	876	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.474.000	1.512.378	262.441
246	873	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	4.339.200	4.137.993	446.168
247	870	Drg. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
248	867	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.424.000	4.548.755	524.882
249	5119	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
250	5118	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
251	5117	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
252	5116	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
253	5115	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
254	5114	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	879.340	835.373	835.373	-	43.967
255	5111	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.862.450	4.987.079	3.882.724	1.104.355	262.478
256	5108	Drg. Masrial, Sp. BM	1.172.600	997.510	748.920	248.590	52.501
257	5105	Drg. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
258	5102	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
259	5099	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
260	5096	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.379.425	7.978.907	5.014.400	2.964.507	419.942
261	5093	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
262	5090	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.138.325	9.475.171	5.381.800	4.093.371	498.693
263	5087	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
264	5084	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
265	5081	Drg. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
266	5078	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.068.725	11.968.009	11.063.321	904.688	629.895
267	5075	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
268	5072	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
269	5066	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
270	5063	Drg. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
271	5060	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
272	5057	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	9.181.574	(704.381)	446.168
273	5054	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
274	5051	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	5.053.200	3.423.993	446.168
275	5048	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.834.179	643.014	446.168
276	5045	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	6.888.000	3.084.755	524.882
277	5042	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
278	5039	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.031	2.991.874	1.018.400	1.973.474	157.467
279	433	Dr. Kuswan AP, SpBP	19.267.900	16.390.853	15.965.500	425.353	862.676
280	5038	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
281	5037	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
282	5036	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
283	5035	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
284	5034	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
285	5033	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
286	5030	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
287	5027	Drg. Masrial, Sp. BM	7.034.500	5.984.121	1.488.480	4.495.641	314.954
288	5024	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
289	5021	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.068.725	11.968.009	11.064.321	903.688	629.895
290	5018	Drg. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
291	5015	Drg. Masrial, Sp. BM	3.517.250	2.992.060	744.240	2.247.820	157.477
292	1737	Dr. Kuswan AP, SpBP	13.482.150	11.469.019	11.426.838	42.161	603.633
293	1727	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
294	615	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.252	9.972.757	10.773.256	(800.499)	524.882

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295	612	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
296	265	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	498.755	498.755	-	26.250
297	196	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.835.179	642.014	446.168
298	178	Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	653.582	842.682	78.751
299	199	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.724.075	9.973.457	8.127.179	1.846.278	524.919
300	184	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.862.450	4.987.079	3.882.724	1.104.355	262.478
301	190	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
302		Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	653.582	842.682	78.751
303	193	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.835.179	642.014	446.168
304	187	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
305	181	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
306	599	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
307	466	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
308	584	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
309	460	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	4.103.550	3.490.815	1.735.200	1.755.615	183.727
310	523	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.276.700	4.488.793	1.385.800	3.102.993	236.252
311	641	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	8.643.000	2.826.019	603.633
312	193	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	4.948.200	3.528.993	446.168
313	614	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
314	454	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	1.758.900	1.496.264	651.000	845.264	78.751
315	620	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
316	593	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.889.000	4.083.755	524.882
317	608	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.784.000	4.188.755	524.882
318	590	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
319	581	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
320	587	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
321	602	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
322	484	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.892.000	2.094.378	262.441
323	611	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
324	638	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.965.175	8.477.193	5.053.200	3.423.993	446.168
325	617	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.889.000	4.083.755	524.882
326	632	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
327	596	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
328	481	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	2.997.000	1.989.378	262.441
329	177	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	879.340	835.373	835.373	-	43.967
330	635	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.068.725	11.968.009	11.064.321	903.688	629.895
331	469	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
332	623	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
333	478	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
334	520	Dr. Kuswan AP, SpBP	14.067.901	11.967.308	12.568.225	(600.917)	629.858
335	475	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
336	517	Drg. Masrial, Sp. BM	14.069.000	11.968.243	2.976.960	8.991.283	629.908
337	487	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	1.446.000	3.540.378	262.441
338	499	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.379.425	7.978.907	4.299.000	3.679.907	419.942
339	457	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	4.103.550	3.490.815	2.056.200	1.434.615	183.727
340	626	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
341	496	Dr. Kuswan AP, SpBP	9.965.175	8.477.193	7.835.179	642.014	446.168
342	451	Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	292.000	1.204.264	78.751
343	472	Dr. Kuswan AP, SpBP	8.206.275	6.980.929	7.181.597	(200.668)	367.417
344	508	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
345	505	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
346	514	Dr. Kuswan AP, SpBP	13.482.152	11.469.021	11.426.838	42.183	603.633
347	450	Drg. Masrial, Sp. BM	586.300	556.985	374.460	182.525	29.315
348	511	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	13.482.150	11.469.019	8.643.000	2.826.019	603.633
349	502	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
350	629	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.724.075	9.973.457	4.989.000	4.984.457	524.919
351	176	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	586.300	556.985	556.985	-	29.315
352	645	Drg. Masrial, Sp. BM	10.551.750	8.976.181	2.232.720	6.743.461	472.431
353	639	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.862.450	4.987.079	3.882.724	1.104.355	262.478
354	269	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.724.075	9.973.457	5.278.200	4.695.257	524.919
355	654	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.784.000	4.188.755	524.882
356	657	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.994.000	3.978.755	524.882
357	642	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	9.379.425	7.978.907	4.730.800	3.248.107	419.942
358	624	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	734.800	2.257.729	157.502
359	490	Dr. Kuswan AP, SpBP	5.861.625	4.986.378	5.386.628	(400.250)	262.441
360	669	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.889.000	4.083.755	524.882
361	633	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
362	618	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	1.172.325	997.276	997.276	-	52.488
363	636	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
364	651	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
365	630	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	5.861.625	4.986.378	3.996.000	990.378	262.441
366	627	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	3.517.800	2.992.529	734.800	2.257.729	157.502
367	605	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
368	648	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
369	666	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.784.000	4.188.755	524.882
370	663	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	5.994.000	3.978.755	524.882
371	621	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.243.756	1.058.041	1.058.041	-	55.686
372	672	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.724.900	9.974.159	4.847.200	5.126.959	524.956
373	660	Dr. Welly Zulfikar, SpB.KL	11.723.250	9.972.755	7.992.000	1.980.755	524.882
374	202	Dr. Suindra, Sp B(K)BD	1.747.500	1.486.566	1.486.566	-	78.240
375	611	Drg. Elita Rafni, Sp.pros	879.340	835.373	835.373	-	43.967
376	266	Dr. Kuswan AP, SpBP	12.309.825	10.471.745	11.015.747	(544.002)	551.144
377	1722	Dr. Kuswan AP, SpBP	1.758.900	1.496.264	653.582	842.682	78.751
378	1732	Dr. Kuswan AP, SpBP	11.723.250	9.972.755	10.773.256	(800.501)	524.882
Total			1.488.631.262	1.267.486.981	913.991.600	353.495.381	66.709.841

- Bahwa faktur yang diterbitkan oleh CV. PMR tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebagai Pegawai RSUD Arifin Achmad telah menggunakan alkes Spesialistik pribadi dalam pengadaan alkes Spesialistik RSUD Arifin Achmad sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan faktur dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

"Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I "

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral Di Staf Medis Fungsional (SMF) Bedah Yang Dananya Bersumber Dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-375/PW04/5/2017 tanggal 3 November 2017 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 420.205.222,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dengan perincian :

Fee CV PMR	66.709.841
Selisih harga beli alkes yang diterima oleh dokter	353.495.381
- dr. Welly Zulfikar	213.181.975
- dr. Kuswan AP	8.596.076
- drg. Masrial	131.717.330
Total	420.205.222

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)KL selaku Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.1.3.4544 tanggal 23 Mei 2001 dan Keputusan Gubernur riau Nomor : SK.824.3/XI/2005/362 tanggal 29 November 2005 pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan atau pengadaan atau persewaan yaitu pengadaan alat kesehatan spesialisik Pelayanan Bedah Sentral di Staf Medis Fungsional RSUD Arifin Achmad tahun 2012 dan tahun 2013 pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dan 2013, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menganggarkan biaya bahan alat kesehatan spesialisik bedah sentral dengan rincian :
 - Tahun 2012 berjumlah sebesar Rp1.301.277.268,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2012.
 - Tahun 2013 berjumlah sebesar Rp1.587.002.890,00 yang bersumber dari pendapatan BLUD sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA) BLUD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau TA 2013.
- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, pada tahun 2012 dan tahun 2013 melakukan operasi di RSUD Arifin Achmad dengan menggunakan Alkes Spesialistik milik pribadi dan menulis Alkes Spesialistik tersebut di lembar FIPO kemudian diserahkan ke bagian farmasi. Lembaran FIPO ini digunakan sebagai bukti pemakaian alat dan obat kepada pasien dan juga digunakan sebagai penagihan pemakaian alat dari dokter ke RSUD Arifin Achmad. Terhadap Alkes Spesialistik pribadi dokter tersebut akan ditagih ke rumah sakit dengan memakai dokumen pengadaan milik CV. PMR dimana CV. PMR tidak pernah diundang secara tertulis untuk negosiasi teknis dan harga sehubungan dengan pengadaan Alkes Spesialistik baik untuk tahun 2012 maupun tahun 2013.
- Bahwa untuk mencairkan uang pengadaan Alkes Spesialistik pribadi milik dokter tersebut dilakukan oleh CV. PMR dalam hal ini pada saat saksi YUNI EFRIANTI berhalangan makan akan dilakukan oleh saksi MUKHLIS.

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Cara yang dilakukan saksi YUNI EFRIANTI atau saksi MUKHLIS melakukan penagihan dengan terlebih dahulu mengambil daftar tagihan alkes spesialistik ke bagian farmasi RSUD Arifin Achmad kemudian membuat faktur pembelian atas nama CV. PMR sesuai dengan daftar tagihan. Harga alkes spesialistik yang tercantum dalam faktur tersebut berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 36/SM-PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2012 dan untuk tahun 2013 berpedoman pada surat CV. PMR Nomor : 37/SM-PH/IV/2013 tanggal 18 Februari 2012 perihal penawaran harga alkes tahun 2013. Saksi YUNI EFRIANTI membuat surat penawaran harga alkes tahun 2012 dan tahun 2013 dengan harga yang telah dimark-up sebesar 17% dari daftar harga alkes yang tertuang dalam Surat Nomor : 0160/SMF-IB/RSUD/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Nama PBF & Standar Harga Alkes Spesialistik.

- Bahwa setelah membuat faktur kemudian Saksi YUNI EFRIANTI memasukkannya ke bagian Farmasi RSUD Arifin Achmad untuk mencocokkan antara faktur dengan daftar tagihan dengan tujuan untuk mendapatkan surat pesanan yang diterbitkan oleh bagian farmasi. Setelah surat pesanan dan faktur dari CV. PMR disetujui oleh instalasi farmasi selanjutnya dimasukan ke bagian verifikasi dan Saksi YUNI EFRIANTI mendapat bukti titip faktur dari bagian verifikasi sebagai bukti bahwa faktur telah dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi sebelum masuk ke bagian keuangan RSUD Arifin Achmad. CV. PMR akan diberitahu oleh bagian keuangan kalau uang telah keluar/cair. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI menerima voucher/cek pembayaran dari bagian keuangan dan Voucher/Cek tersebut Saksi YUNI EFRIANTI bawa ke Bank BRI dilantai 1 RSUD Arifin Achmad dan cair dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya Saksi YUNI EFRIANTI membuatkan daftar rincian pembayaran yang harus dibayarkan kepada dokter setelah dikurangi fee untuk CV. PMR senilai 5% (lima persen). Saksi YUNI EFRIANTI menyerahkan uang pembelian alkes dokter dengan cara dititipkan kepada staf SMF Bedah yaitu saksi Firdaus.
- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh saksi YUNI EFRIANTI atau saksi MUKHLIS untuk pencairan tersebut berupa faktur, Surat Penawaran dan SSP Pajak, sedangkan dokumen keuangan lainnya berupa surat permintaan penawaran, Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita acara Penerimaan Barang dan kwitansi disiapkann oleh pihak RSUD Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad. Mekanisme penagihan sebagaimana uraian diatas juga dilakukan pada saat saksi MUKHLIS melakukan penagihan ke RSUD Arifin Achmad.

- Bahwa CV. PMR tidak pernah menjual atau menjadi distributor alat-alat kesehatan spesialis yang dipergunakan oleh saksi dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, saksi dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP dan saksi drg. MASRIAL, SpBM karena Alkes Spesialistik tersebut dibeli langsung oleh dokter yang bersangkutan ke distributor masing-masing. Alkes Spesialistik tidak pernah diserahkan oleh CV. PMR kepada Panitia Penerima Barang/Jasa RSUD Arifin Achmad dan Alkes Spesialistik tersebut tidak pernah diterima oleh Penyimpan Barang RSUD Arifin Achmad sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Prosedur Tetap Pengadaan Dan Pembayaran Obat, Gas Medis Dan Alat Kesehatan Pakai Habis RSUD Arifin Achmad Nomor 72/PPTK-Medik/RSUD/ 2011.
- Bahwa CV. PMR pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menerbitkan 189 faktur Alkes Spesialistik dimana harga alkes yang tertuang didalam faktur berbeda dengan harga pembelian yang dilakukan oleh dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L, saksi dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP dan saksi drg. MASRIAL, SpBM hal ini bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

- Bahwa Terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB(K)L sebagai Pegawai RSUD Arifin Achmad telah menggunakan alkes Spesialistik pribadi dalam pengadaan alkes Spesialistik RSUD Arifin Achmad sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan faktur dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya :

"Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I "

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-19/ PEKANBARU/11/2018 tanggal 10 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Membebaskan terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara ditambah dengan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan**.
4. Menghukum terdakwa dr. WELLY ZULFIKAR, SpB (K) KL, membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 213.181.975,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 10 berupa dokumen, surat-surat dan uang sebagaimana tersebut dalam berkas perkara.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Yuni Efrianti.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) L** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) L** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.132.343.047,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VIII/2017/ Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDI YULIADI berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 457, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 587, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 645, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, Foto Copy surat pesanan, faktur pajak).
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 639, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, Foto Copy surat pesanan, faktur pajak).
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 269, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, Foto Copy surat pesanan, faktur pajak).
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 199, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 623, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 614, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 584, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 454, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 511, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 499, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 469, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 654, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 657, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 642, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 624, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 184, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 617, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 514, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 505, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 475, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 508, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 490, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 25) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 450, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 669, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 633, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 181, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 29) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 638, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 618, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 193, tanggal 01 Agustus 2013 beserta

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 32) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 611, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 636, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 196, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 193, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 36) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 187, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 641, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 38) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 608, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 496, tanggal 08 May 2013 beserta

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 40) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 484, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 481, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 42) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 651, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 630, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 44) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 627, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 45) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 635, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 46) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 629, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prop. Riau No. BKU : 626, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 48) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 593, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 596, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 50) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 178, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 51) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 632, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 520, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 53) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 478, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 463, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 605, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- 56) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 590, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 57) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 523, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 472, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 59) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 648, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 60) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 466, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 502, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 62) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 460, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 177, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 66) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 581, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 67) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 666, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 68) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 663, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 69) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 621, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 70) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 190, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 71) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 602, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 176, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 73) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 672, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 74) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 660, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 75) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 202, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 76) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 517, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 77) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 487, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 78) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 451, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 79) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 265, tanggal 03 Desember 2013 beserta

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

80) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 611, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

81) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 266, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

82) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 615, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

83) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 612, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, Foto Copy SSP).

84) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1722, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

85) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1737, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

86) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1732, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1727, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
2. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/120/VII/2017/Reskrim, tanggal 13 Juli 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. YUANITA PURNAMI, S.Si., M.Sc berupa :
- 1) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi KL (Kepala Leher).
 - 2) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi Bedah Onkologi.
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi Bedah Mulut.
3. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/37/III/2017/Reskrim, tanggal 06 Maret 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. FATHICUL AMIN berupa :
- 1) (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/069/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012 senilai Rp.16.290.000.
 - 2) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/023/09/2012, tanggal 03 September 2012 senilai Rp.9.550.000.
 - 3) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/0133/09/2012, tanggal 28 September 2012 senilai Rp.8.400.000.
 - 4) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/023/10/2012, tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp.11.250.000.
 - 5) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/060/12/2012, tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp.21.200.000.
 - 6) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr No. : INV/PKU/002/03/2013, tanggal 01 Maret 2013 senilai Rp.12.050.000.

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/003/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 senilai Rp.4.725.000.
 - 8) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/084/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 senilai Rp.13.356.500.
 - 9) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/072/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 senilai Rp.18.125.000.
 - 10) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/073/07/2013, tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp.15.250.000.
 - 11) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/002/12/2013, tanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.25.490.000.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Direktur PT. KARUNIA ABADI INDONESIA tanggal 26 Januari 2017 berisikan 11 (sebelas) Invoice kepada Dr. CHAIRUDDIN, SpOT yang ditandatangani oleh sdr FATHICUL AMIN dan tertera cap stempel PT. KARUNIA ABADI INDONESIA.
4. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/28/II/2017/Reskrim, tanggal 09 Februari 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDY LOMAGO, ST berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120036240 tanggal 29 September 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 1.355.805.00.-
 - 2) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120036004 tanggal 28 September 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 7.742.790.00.-
 - 3) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120036296 tanggal 29 September 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 2.850.457.00.-
 - 4) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120044900 tanggal 30 November 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 18.218.425.00.-
 - 5) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120048414 tanggal 27 Desember 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 50.623.798.00.-
 - 6) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130003873 tanggal 31 Januari 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 46.494.310.00.-
 - 7) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024063 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 7.495.804.00.-
 - 8) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130010179 tanggal 22 Maret 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 4.337.922.00.-

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130010178 tanggal 22 Maret 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 5.543.445.00.-
 - 10) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024059 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 2.603.145.00.-
 - 11) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024060 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 4.406.529.00.-
 - 12) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024061 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 2.320.876.00.-
 - 13) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024062 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 3.794.947.00.-
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/246/IX/2016/ Reskrim, tanggal 13 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. NURUL MARUF berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Arsip Asli warna Hijau Faktur CV. SENTOSA JAYA MEDIKA kepada dr. Masrial No. : 12020008, tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp.54.820.980,-.
 - 2) 1 (satu) lembar Arsip Asli Warna Hijau Faktur CV. SENTOSA JAYA MEDIKA No. : SJM06/0016/INV/VII/13, tanggal 30 Juli 2013 senilai Rp.66.496.920,-.
6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/247/IX/2016/ Reskrim, tanggal 15 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. YULIANI berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 666/PH/2012, tanggal 30 Nov 2012 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 286274 sebesar Rp. 21.862.111.
 - 2) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 323/PH/2012, tanggal 29 May 2013 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 341026; 341026; 341024; 341020 sebesar Rp. 31.384.762.
 - 3) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 247/PH/2012, tanggal 31 Mei 2012 UP : PPG PEKANBARU-HANYA PROSES DO MENGACU PO NO. 227951, 227948, 227946,227943 sebesar Rp. 55.325.012.
 - 4) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 518/PH/2012, tanggal 28 Sep 2012 UP : PPG PKB MENGACU PO 266149 sebesar Rp. 89.806.563.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 731/ PH/2012, tanggal 27 Des 2012 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 294102 sebesar Rp. 62.199.106.
- 6) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 166/PH/2012, tanggal 18 Mar 2013 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 317536 sebesar Rp. 23.757.624.
7. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/223/VIII/2016/ Reskrim, tanggal 19 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. GUSTIA, SE, AK berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 440/Fak/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan, faktur pajak).
 - 2) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 442/Fak/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan, faktur pajak).
 - 3) (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 386/Fak/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
 - 4) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.387/Fak/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
 - 5) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.388/Fak/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
 - 6) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 390/Fak/I/2012, tanggal 07 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).

Halaman 37 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 391/Fak/II/2012, tanggal 17 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
- 8) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.392/Fak/II/2012, tanggal 21 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
- 9) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.393/Fak/II/2012, tanggal 28 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
- 10) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 394/Fak/II/2012, tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 11) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 395/Fak/II/2012, tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 12) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 396/Fak/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 13) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 397/Fak/II/2012, tanggal 27 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga,

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).

- 14) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 399/Fak/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 15) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 444/Fak/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 16) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 443/Fak/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 17) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 459/Fak/IV/2012, tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 18) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.446/Fak/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 19) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 447/Fak/IV/2012, tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 20) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 448/Fak/IV/2012, tanggal 19 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 21) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 451/Fak/IV/2012, tanggal 02 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).

- 22) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 454/Fak/IV/2012, tanggal 25 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).
- 23) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.452/Fak/IV/2012, tanggal 04 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).
- 24) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.453/Fak/IV/2012, tanggal 09 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).
- 25) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 456/Fak/V/2012, tanggal 05 Mei 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).
- 26) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.450/Fak/IV/2012, tanggal 11 Mei 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).
- 27) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.455/Fak/V/2012, tanggal 09 Mei 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral).
- 28) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 474/Fak/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral, faktur pajak).
- 29) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.478/Fak/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral, faktur pajak).

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.464/Fak/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 31) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.471/Fak/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 32) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.467/Fak/VI/2012, tanggal 23 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 33) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.469/Fak/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 34) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.466/Fak/VI/2012, tanggal 09 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 35) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.470/Fak/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 36) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.468/Fak/VI/2012, tanggal 30 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 37) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.445/Fak/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, Berita Acara

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, surat pesanan, faktur asli).

- 38) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.475/Fak/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 39) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.504/Fak/IV/2012, tanggal 09 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 40) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 513/Fak/XII/2012, tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 41) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 503/Fak/IV/2012, tanggal 08 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 42) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.507/Fak/IV/2012, tanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 43) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.505/Fak/IV/2012, tanggal 10 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 44) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.512/Fak/XII/2012, tanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).

- 45) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.506/Fak/IV/2012, tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 46) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.556/Fak/XI/2012, tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 47) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 548/Fak/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 48) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 547/Fak/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 49) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepda RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.546/Fak/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 50) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 549/Fak/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 51) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.550/Fak/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.559/Fak/XI/2012, tanggal 24 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 53) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.558/Fak/XI/2012, tanggal 21 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 54) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.560/Fak/XI/2012, tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 55) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.557/Fak/XI/2012, tanggal 12 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 56) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.555/Fak/XI/2012, tanggal 27 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 57) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.554/Fak/XI/2012, tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 58) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.561/Fak/XI/2012, tanggal 10 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 59) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.545/Fak/XI/2012, tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialistik bedah sentral, faktur pajak).

- 60) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000027, tanggal 01 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 61) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000036, tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 62) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000035, tanggal 12 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 63) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000029, tanggal 03 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 64) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000034, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 65) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000050, tanggal 28 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 66) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000004, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- 67) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000041, tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 68) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000052, tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 69) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000014, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 70) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000043, tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 71) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000042, tanggal 03 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 72) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000017, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 73) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000047, tanggal 24 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 74) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000022, tanggal 27 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

- 75) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000038, tanggal 19 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 76) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000033, tanggal 05 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 77) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000039, tanggal 28 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 78) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000031, tanggal 21 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 79) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000011, tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 80) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000032, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 81) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000026, tanggal 04 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000051, tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 83) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000005, tanggal 02 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 84) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000010, tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 85) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000009, tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 86) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000006, tanggal 03 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 87) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000044, tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 88) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000045, tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 89) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000015, tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

- 90) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 441/Fak/III/2012, tanggal 10 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, surat pesanan, faktur pajak).
- 91) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000028, tanggal 23 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 92) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000037, tanggal 21 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 93) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000049, tanggal 23 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral).
- 94) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000053, tanggal 19 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 95) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000025, tanggal 28 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 96) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000048, tanggal 08 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

- 97) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000024, tanggal 10 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
 - 98) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000019, tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
 - 99) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000021, tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
 - 100) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000003, tanggal 17 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
 - 101) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000023, tanggal 01 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
 - 102) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000020, tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
8. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/196/VII/2016/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. KUSWANDI berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tanggal 28 Juli 2016 berisikan rincian penjualan kepada dr. WELLY ZULFIKAR dengan total 12 (dua belas) faktur sebesar Rp. 44.166.000,- (empat puluh

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr KUSWANDI dan tertera cap stempel PT. ORIONTAMA JAYA.

- 2) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2355 tanggal 20-01-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2364 tanggal 25-01-2012 sebesar Rp. 6.468.000,- (enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2379 tanggal 31-01-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2515 tanggal 29-03-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2561 tanggal 18-04-2012 sebesar Rp. 3.183.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2774 tanggal 16-07-2012 sebesar Rp. 6.468.000,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3056 tanggal 08-11-2012 sebesar Rp. 4.059.000,- (empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3084 tanggal 19-11-2012 sebesar Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3108 tanggal 26-11-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3115 tanggal 29-11-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3140 tanggal 11-12-2012 sebesar Rp. 6.468.000,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3158 tanggal 18-12-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 14) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3190 tanggal 03-01-2013 sebesar Rp. 4.278.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - 15) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3202 tanggal 08-01-2013 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - 16) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3249 tanggal 28-01-2013 sebesar Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 17) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3256 tanggal 29-01-2013 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 18) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3306 tanggal 16-02-2013 sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 19) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3342 tanggal 28-02-2013 sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - 20) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3363 tanggal 06-03-2013 sebesar Rp. 262.400,- (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 - 21) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3539 tanggal 13-05-2013 sebesar Rp. 7.110.000,- (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 - 22) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3568 tanggal 27-05-2013 sebesar Rp. 14.940.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
9. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/04/I/2018/ Reskrim, tanggal 11 Januari 2018, telah dilakukan penyitaan dari Tersangka YUNI EFRIANTI, berupa :
- 1) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) lembar.
 - 2) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar.

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/166/IX/2017/ Reskrim, tanggal 16 September 2017, telah dilakukan penyitaan dari Saksi MUKHLIS, berupa :
 - 1) 18 (delapan belas) lembar daftar pemakaian dan tagihan alat kedokteran/kesehatan pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
 - 2) 25 (dua puluh lima) lembar daftar tagihan alat kedokteran spesialistik pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013.
 - 3) 6 (enam) lembar kertas bertuliskan Voucher dan stempel CV. Mustika Raya serta RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pemerintah Provinsi Riau.
 - 4) 14 (empat belas) lembar daftar alat kesehatan untuk pasien jam kesda/jamkesmas yang dibayar pada tahun anggaran 2012 dan 2013.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP.
9. Menghukum Terdakwa dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) KL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019, permohonan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus.-TPK/2019/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019, permohonan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2019;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Juli 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Juli 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Pekanbaru tanggal 21 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memuat alasan banding sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mengartikan unsur-unsur perbuatan yang terdapat pada pasal yang dilakukan kepada Terdakwa dengan hanya mengutip dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, dimana berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa, oleh karenanya telah terjadi Eror Inpersona dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Terdakwa telah masuk kedalam lingkaran Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Habis Pakai, karena jabatan selain Pegawai Negeri Sipil juga sebagai dokter Spesialis;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam tahun 2010 atas permintaan dr. Zuhirman, Spu sebagai Kepala SMF Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad telah memberikan usulan daftar harga Alat Kesehatan Spesialistik Habis Pakai dan daftar harga alat Kesehatan yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penentuan harga Alat Kesehatan Spesialistik Habis Pakai;
- Bahwa pada tahun 2012 – 2013 SMF Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad telah ternyata tidak pernah menyediakan alat-alat Kesehatan Spesialistik Habis Pakai yang dibutuhkan oleh para dokter untuk melayani pasien dalam melakukan tindakan/operasi sehingga memerintahkan kepada para dokter (Terdakwa) untuk menggunakan Alat Kesehatan Spesialis miliknya sendiri untuk kemudian dilakukan penggantian;
- Bahwa Alat Kesehatan Spesialistik milik para dokter (Terdakwa) di Blud Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad tahun 2012 – 2013 telah diatur secara tersendiri dalam suatu sistem yang di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Sistem Informasi Keuangan Rumah Sakit, dimana pemakaian Akses Spesialistik milik Terdakwa didahului dengan penulisan resep pada Fifo standar yang sudah ada;
- Bahwa agar Alat Kesehatan Spesialistik Habis Pakai yang disediakan oleh masing-masing dokter, termasuk Terdakwa di SMF Bedah dapat

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh dr. Zukirman, Spu sebagai Kepala SMF Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, maka telah menunjuk CV. Prima

Mustika Raya (PMR) tanpa melalui Pejabat Pegadaian, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan Administrasi dimana dalam Penunjukan dan kerja sama antara Kepala SMF Bedah dengan CV. Prima Mustika Raya (PMR), Terdakwa sama sekali tidak terikat didalamnya;

- Bahwa Tindakan Terdakwa yang telah melakukan operasi terhadap para pasien Rumah Sakit Umum Daerah dengan menggunakan Alkes Spesialis milik sendiri adalah dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut, dimana atas perbuatannya tersebut, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Riau, penyimpangan pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di SMF Bedah yang dananya bersumber dari pendapatan jasa layanan Blud Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Tahun Anggaran 2012 – 2013;
- Bahwa Penuntut Umum telah sependapat terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menjatuhkan pidana terhadap dr. Welly Zulfikar, SpB (K) KL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa tersebut masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat saat ini, selain itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum memberi daya tangkal dan efek jera baik bagi Terdakwa maupun kepada calon – calon pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapat perhatian khusus baik oleh masyarakat

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemerintah serta aparat penegak hukum dan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari serta surat-surat lain berhubungan dengan perkara tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Meimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu :

Kesatu :

Primer :

Melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

Subsidiar :

Melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

ATAU

Kedua :

Melanggar pasal 12 uruf i undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Hakim dimungkinkan untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP;

Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang memberi kualifikasi kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam delik pasal yakni siapa saja yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal 2 tersebut serta kaidah hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 868/K/Pid.Sus/2018/tanggal 28 Juli 201, maka yang dituju oleh Norma dari Unsur Setiap Orang dalam delik pasal 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 adalah subyek hukum berupa orang perorangan atau suatu korporasi dimana orang perorangan tersebut meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara atau orang swasta maupun subyek hukum dalam pengertian suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa tentang identitas atau jati dirinya, bahwa benar subyek hukum dalam perkara ini adalah dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) KL seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, yang bekerja pada instansi pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melawan Hukum;

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Menimbang, bahwa Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ini merupakan bagian dari inti delik, sehingga secara yuridis terpenuhinya delik yang dilaksanakan maka unsur ini harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam praktik penegakan hukum selama ini; Pengertian Yuridis unsur secara Melawan Hukum, mengalami Pergeseran dan Pengembangan, dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/P.UU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 telah membawa konsekwensi logis terhadap Pengertian Melawan Hukum secara formil dan Materil; menjadi pengertian melawan hukum secara formil saja yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas, dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan umum dapat hilang sifat Melawan Hukum, bukan hanya didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan pada azas-azas keadilan atau azas hukum yang tidak tertulis dapat bersifat umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang dokter spesialis bedah yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap pasien Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad; dengan menggunakan Alat Kesehatan Spesialistik milik sendiri, disamping telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Rumah Sakit, juga Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Gubernur Riau pada tanggal 25 Februari 2010, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sudah selayaknya apabila kepentingan untuk Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Pasien) harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



para pasien dengan menggunakan Alat Kesehatan Spesialistik milik sendiri, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan/operasi terhadap para pasien Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, semata-mata demi kepentingan pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat yang harus diutamakan; oleh karena itu sifat melawan hukum menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 2 tersebut tidak terbukti, maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana dakwaan kesatu primair tidak terbukti; maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai suatu penyertaan;
6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, dimana fakta persidangan telah memperlihatkan bahwa benar, subyek hukum dalam perkara ini adalah dr. Welly Zulfikar, SpB (K) KL adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah yang bekerja pada instansi pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Riau, oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam bathin/pikiran sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan baik diri sendiri atau untuk orang lain) sedangkan yang dimaksudkan dengan orang lain disini adalah orang diluar Terdakwa, baik sebagai perorangan maupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, serta kesesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dikonstatir fakta yang tidak terbantahkan bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad/RSUD AA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : kpts.305/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Penyediaan Barang/Jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada Prinsip efisien dan produktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLUD) yang harus melayani masyarakat/pasien disatu pihak dan dipihak lain tidak lengkapnya/tidak tersedianya Alat Kesehatan dalam menangani pasien; maka berdasarkan keterangan dr. Zuhirman, SPU, selaku Kepala Staf Medis Fungsional (SMF) pada sekitar tahun 2010 telah mengadakan pertemuan terkait masalah Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik yang membahas Surat dari Bagian Keuangan agar para dokter yang tergabung dalam SMF Bedah untuk mengusulkan Alat Kesehatan Spesialistik bedah yang akan digunakan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu; dimana hasil rapat tersebut mengusulkan CV. Prima Mustika Raya (CV. PMR) sebagai penyedia Alat Kesehatan Spesialistik;

Menimbang, bahwa karena belum tersedianya Alat Kesehatan Spesialistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad menyebabkan banyaknya pasien antri menunggu untuk ditangani; maka berdasarkan keadaan itulah pimpinan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dalam setiap kesempatan apel pagi memberikan instruksi dan himbauan secara lisan yang ditujukan kepada para dokter termasuk diantaranya Terdakwa, yang mempunyai Alat Kesehatan Spesialistik milik sendiri untuk dipakai terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dengan nilai uang yang setara;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan tentunya dituntut untuk senantiasa loyalitas terhadap pimpinan dan bertanggung jawab atas profesinya, maka Terdakwa telah bersedia untuk menyediakan Alat- Alat Kesehatan Spesialistik miliknya sendiri untuk dipakai/digunakan pada pasien yang membutuhkan untuk dilakukan tindakan/operasi segera; dimana pemakaian Alat Kesehatan Spesialistik dengan penulisan resep pada fipo yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain (CV. Prima Mustika Raya), karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan lain selain dengan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad; dimana Terdakwa sebagai dokter hanya menjalankan instruksi/himbauan dari pimpinan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa seandainya adanya keuntungan yang diperoleh rekanan CV. Prima Mustika Raya (CV.PMR), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; maka adanya keuntungan tersebut tidak dapat dikaitkan pada diri Terdakwa, karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan CV. Prima Mustika Raya (CV.PMR) dalam hal penyediaan Alkes Spesialistik dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa maupun dengan sengaja menguntungkan orang lain atau korporasi; Demikian pula mengenai uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa adalah uang penggantian atas penggunaan Alat Kesehatan miliknya dan tentunya sebagai seorang dokter spesialis bedah adalah berhak mendapat imbalan atas jasanya dan berhak pula untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugas sesuai profesinya (vide pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan memori banding Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, dimana unsur ke-2 yang terkandung dalam pasal 3 tersebut tidak terbukti, maka dengan demikian unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di tingkat banding Terdakwa dalam status tahanan kota, maka Terdakwa harus dikeluarkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masih ada kaitannya dengan perkara lainnya (dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP) maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara tersebut;

Mengingat dan memperhatikan 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) KL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire;

2. Membebaskan Terdakwa **dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) KL** oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **dr. Welly Zulfikar, Sp.B (K) KL** dikeluarkan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VIII/2017/ Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDI YULIADI berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 457, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 587, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 645, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, Foto Copy surat pesanan, faktur pajak).
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 639, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, Foto Copy surat pesanan, faktur pajak).
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisistik pelayanan bedah sentral dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 269, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, Foto Copy surat pesanan, faktur pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 199, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 623, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 614, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 584, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 454, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 511, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 499, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 469, tanggal 08 May 2013 beserta

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 654, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 657, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 642, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 624, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 184, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 617, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 514, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 505, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 475, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 508, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 490, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 25) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 450, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 669, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 633, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 181, tanggal 01 Agustus 2013 beserta

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 29) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 638, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 618, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 193, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 32) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 611, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 636, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 196, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 193, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).



- 36) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 187, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 641, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 38) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 608, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 496, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 40) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 484, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 481, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 42) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 651, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 630, tanggal 26 Agustus 2013 beserta

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

- 44) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 627, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 45) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 635, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 46) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 629, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 626, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 48) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 593, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 596, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 50) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 178, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 632, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 520, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 53) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 478, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 463, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 605, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 56) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 590, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 57) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 523, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 58) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 472, tanggal 08 May 2013 beserta

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 59) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 648, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 60) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 466, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 502, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 62) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 460, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 177, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).



- 66) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 581, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 67) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 666, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 68) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 663, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 69) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 621, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 70) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 190, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 71) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 602, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 72) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 176, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 73) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 672, tanggal 26 Agustus 2013 beserta

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 74) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 660, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 75) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 202, tanggal 01 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 76) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 517, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
- 77) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 487, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 78) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 451, tanggal 08 May 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, surat pesanan, faktur pajak).
- 79) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 265, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 80) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialisik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 611, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).



- 81) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 266, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 82) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 615, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 83) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 612, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, Foto Copy SSP).
- 84) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1722, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 85) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1737, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 86) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1732, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
- 87) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 1727, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (Persetujuan pembayaran, foto copy surat pesanan, faktur pajak).
2. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/120/VII/2017/ Reskrim, tanggal 13 Juli 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. YUANITA PURNAMI, S.Si., M.Sc berupa :

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi KL (Kepala Leher).
 - 2) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi Bedah Onkologi.
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tanggal operasi, nama dokter, spesifikasi alat, nilai beli untuk Sub Divisi Bedah Mulut.
3. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/37/III/2017/ Reskrim, tanggal 06 Maret 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. FATHICUL AMIN berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/069/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012 senilai Rp.16.290.000.
 - 2) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/023/09/2012, tanggal 03 September 2012 senilai Rp.9.550.000.
 - 3) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/0133/09/2012, tanggal 28 September 2012 senilai Rp.8.400.000.
 - 4) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/023/10/2012, tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp.11.250.000.
 - 5) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/060/12/2012, tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp.21.200.000.
 - 6) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/002/03/2013, tanggal 01 Maret 2013 senilai Rp.12.050.000.
 - 7) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. :

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/PKU/003/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 senilai Rp.4.725.000.

8) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/084/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 senilai Rp.13.356.500.

9) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/072/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 senilai Rp.18.125.000.

10) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/073/07/2013, tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp.15.250.000.

11) 1 (satu) lembar Arsip Invoice Asli (Print Ulang) PT. KARUNIA ABADI INDONESIA kepada CHAIRUDDIN, dr, No. : INV/PKU/002/12/2013, tanggal 04 Desember 2013 senilai Rp.25.490.000.

12) 1 (satu) lembar Surat Direktur PT. KARUNIA ABADI INDONESIA tanggal 26 Januari 2017 berisikan 11 (sebelas) Invoice kepada Dr. CHAIRUDDIN, SpOT yang ditandatangani oleh sdr FATHICUL AMIN dan tertera cap stempel PT. KARUNIA ABADI INDONESIA.

4. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/28/II/2017/ Reskrim, tanggal 09 Februari 2017, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. DEDY LOMAGO, ST berupa :

- 1) (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120036240 tanggal 29 September 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 1.355.805.00.-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120036004 tanggal 28 September 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 7.742.790.00.-
- 3) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120036296 tanggal 29 September 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 2.850.457.00.-
- 4) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120044900 tanggal 30 November 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 18.218.425.00.-
- 5) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520120048414 tanggal 27 Desember 2012 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 50.623.798.00.-
- 6) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130003873 tanggal 31 Januari 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 46.494.310.00.-

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024063 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 7.495.804.00.-
- 8) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130010179 tanggal 22 Maret 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 4.337.922.00.-
- 9) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130010178 tanggal 22 Maret 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 5.543.445.00.-
- 10) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024059 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 2.603.145.00.-
- 11) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024060 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 4.406.529.00.-
- 12) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024061 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 2.320.876.00.-
- 13) 1 (satu) lembar Invoice lembar 2 No FJ-2520130024062 tanggal 15 Juli 2013 an. Dr. Kuswan sebesar Rp. 3.794.947.00.-
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/246/IX/2016/ Reskrim, tanggal 13 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. NURUL MARUF berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Arsip Asli warna Hijau Faktur CV. SENTOSA JAYA MEDIKA kepada dr. Masrial No. : 12020008, tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp.54.820.980,-.
 - 2) 1 (satu) lembar Arsip Asli Warna Hijau Faktur CV. SENTOSA JAYA MEDIKA No. : SJM06/0016/INV/VII/13, tanggal 30 Juli 2013 senilai Rp.66.496.920,-.
6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/247/IX/2016/ Reskrim, tanggal 15 September 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. YULIANI berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 666/PH/2012, tanggal 30 Nov 2012 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 286274 sebesar Rp. 21.862.111.
 - 2) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 323/PH/2012, tanggal 29 May 2013 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 341026; 341026; 341024; 341020 sebesar Rp. 31.384.762.
 - 3) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 247/PH/2012, tanggal 31 Mei 2012 UP : PPG PEKANBARU-HANYA PROSES DO MENGACU PO NO. 227951, 227948,227946,227943 sebesar Rp. 55.325.012.

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 518/PH/2012, tanggal 28 Sep 2012 UP : PPG PKB MENGACU PO 266149 sebesar Rp. 89.806.563.
- 5) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 731/ PH/2012, tanggal 27 Des 2012 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 294102 sebesar Rp. 62.199.106.
- 6) 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 166/ PH/2012, tanggal 18 Mar 2013 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 317536 sebesar Rp. 23.757.624.
- 7) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/223/VIII/2016/ Reskrim, tanggal 19 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. GUSTIA, SE, AK berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 440/Fak/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan, faktur pajak).
 - 2) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 442/Fak/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan, faktur pajak).
 - 3) (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 386/Fak/I/2012, tanggal 04 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
 - 4) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.387/Fak/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
 - 5) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.388/Fak/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
- 6) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 390/Fak/II/2012, tanggal 07 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
- 7) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 391/Fak/II/2012, tanggal 17 Januari 2012 beserta lampirannya (daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, kwitansi, surat pesanan).
- 8) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.392/Fak/II/2012, tanggal 21 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
- 9) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.393/Fak/II/2012, tanggal 28 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
- 10) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 394/Fak/II/2012, tanggal 26 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 11) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 395/Fak/II/2012, tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 12) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 396/Fak/II/2012, tanggal 04

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- Februari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 13) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 397/Fak/I/2012, tanggal 27 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa).
- 14) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 399/Fak/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 15) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 444/Fak/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 16) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 443/Fak/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 17) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 459/Fak/IV/2012, tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 18) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 446/Fak/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 19) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 447/Fak/IV/2012, tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).



- 20) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 448/Fak/IV/2012, tanggal 19 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 21) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 451/Fak/IV/2012, tanggal 02 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 22) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 454/Fak/IV/2012, tanggal 25 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 23) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.452/Fak/IV/2012, tanggal 04 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 24) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.453/Fak/IV/2012, tanggal 09 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 25) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 456/Fak/V/2012, tanggal 05 Mei 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 26) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.450/Fak/IV/2012, tanggal 11 Mei 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 27) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.455/Fak/V/2012, tanggal 09 Mei 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral).
- 28) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 474/Fak/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan,

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).

- 29) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.478/Fak/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 30) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.464/Fak/VI/2012, tanggal 03 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 31) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.471/Fak/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 32) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.467/Fak/VI/2012, tanggal 23 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 33) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.469/Fak/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 34) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.466/Fak/VI/2012, tanggal 09 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 35) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.470/Fak/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).



- 36) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.468/Fak/VI/2012, tanggal 30 Juni 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 37) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.445/Fak/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialisik pelayanan bedah sentral , penawaran harga, surat pesanan, faktur asli).
- 38) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.475/Fak/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 39) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.504/Fak/IV/2012, tanggal 09 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 40) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 513/Fak/XII/2012, tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 41) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 503/Fak/IV/2012, tanggal 08 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 42) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.507/Fak/IV/2012, tanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.505/Fak/IV/2012, tanggal 10 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 44) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.512/Fak/XII/2012, tanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 45) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.506/Fak/IV/2012, tanggal 13 April 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 46) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.556/Fak/XI/2012, tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 47) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 548/Fak/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 48) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 547/Fak/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 49) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.546/Fak/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 50) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 549/Fak/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan,

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).

- 51) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.550/Fak/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 52) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.559/Fak/XI/2012, tanggal 24 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 53) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.558/Fak/XI/2012, tanggal 21 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 54) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.560/Fak/XI/2012, tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 55) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.557/Fak/XI/2012, tanggal 12 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 56) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.555/Fak/XI/2012, tanggal 27 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 57) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.554/Fak/XI/2012, tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).

Halaman 86 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- 58) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.561/Fak/XI/2012, tanggal 10 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 59) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.545/Fak/XI/2012, tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya (kwitansi, surat pesanan, daftar perencanaan biaya alat kesehatan spesialisik bedah sentral, faktur pajak).
- 60) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000027, tanggal 01 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 61) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000036, tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 62) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000035, tanggal 12 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 63) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000029, tanggal 03 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 64) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000034, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 65) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000050, tanggal 28 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

- 66) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000004, tanggal 29 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 67) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000041, tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 68) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000052, tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 69) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000014, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 70) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000043, tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 71) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000042, tanggal 03 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 72) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000017, tanggal 10 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).



- 73) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000047, tanggal 24 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 74) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000022, tanggal 27 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 75) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000038, tanggal 19 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 76) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000033, tanggal 05 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 77) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000039, tanggal 28 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 78) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000031, tanggal 21 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 79) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000011, tanggal 15 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 80) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000032, tanggal 26 Agustus 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan

Halaman 89 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

- 81) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000026, tanggal 04 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 82) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000051, tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 83) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000005, tanggal 02 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 84) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000010, tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 85) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000009, tanggal 20 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 86) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000006, tanggal 03 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 87) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000044, tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).



- 88) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000045, tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 89) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. PMR-00000015, tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 90) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No. 441/Fak/III/2012, tanggal 10 Maret 2012 beserta lampirannya (kwitansi, Berita Acara Penerimaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa, surat perintah kerja, lampiran surat perintah kerja, biaya bahan alkes spesialistik pelayanan bedah sentral, penawaran harga, surat pesanan, faktur pajak).
- 91) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000028, tanggal 23 Juli 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 92) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000037, tanggal 21 September 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 93) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000049, tanggal 23 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral).
- 94) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000053, tanggal 19 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000025, tanggal 28 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 96) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000048, tanggal 08 Oktober 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 97) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000024, tanggal 10 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 98) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000019, tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 99) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000021, tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 100) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000003, tanggal 17 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 101) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000023, tanggal 01 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).
- 102) 1 (satu) lembar faktur CV. PRIMA MURSTIKA RAYA kepada RSUD Arifin Achmad Prov. Riau No.PMR-00000020, tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya (kwitansi, persetujuan

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya bahan alat kesehatan habis pakai pelayanan bedah sentral, faktur pajak).

8. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/196/VII/2016/Reskrim, tanggal 28 Juli 2016, telah dilakukan penyitaan dari Sdri. KUSWANDI berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tanggal 28 Juli 2016 berisikan rincian penjualan kepada dr. WELLY ZULFIKAR dengan total 12 (dua belas) faktur sebesar Rp. 44.166.000,- (empat puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr KUSWANDI dan tertera cap stempel PT. ORIONTAMA JAYA.
- 2) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2355 tanggal 20-01-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2364 tanggal 25-01-2012 sebesar Rp. 6.468.000,- (enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2379 tanggal 31-01-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2515 tanggal 29-03-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2561 tanggal 18-04-2012 sebesar Rp. 3.183.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-2774 tanggal 16-07-2012 sebesar Rp. 6.468.000,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3056 tanggal 08-11-2012 sebesar Rp. 4.059.000,- (empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3084 tanggal 19-11-2012 sebesar Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3108 tanggal 26-11-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR



- 11) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3115 tanggal 29-11-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3140 tanggal 11-12-2012 sebesar Rp. 6.468.000,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar faktur penjualan (print ulang) No. AK-3158 tanggal 18-12-2012 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3190 tanggal 03-01-2013 sebesar Rp. 4.278.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3202 tanggal 08-01-2013 sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3249 tanggal 28-01-2013 sebesar Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3256 tanggal 29-01-2013 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3306 tanggal 16-02-2013 sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3342 tanggal 28-02-2013 sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3363 tanggal 06-03-2013 sebesar Rp. 262.400,- (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 21) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3539 tanggal 13-05-2013 sebesar Rp. 7.110.000,- (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 22) 1 (satu) lembar faktur penjualan (warna merah) No. AK-3568 tanggal 27-05-2013 sebesar Rp. 14.940.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).



9. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/04/II/2018/Reskrim, tanggal 11 Januari 2018, telah dilakukan penyitaan dari Tersangka YUNI EFRIANTI, berupa :

- 1) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) lembar.
- 2) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar.
- 3) Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

10. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/166/IX/2017/Reskrim, tanggal 16 September 2017, telah dilakukan penyitaan dari Saksi MUKHLIS, berupa :

- 1) 18 (delapan belas) lembar daftar pemakaian dan tagihan alat kedokteran/kesehatan pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 2) 25 (dua puluh lima) lembar daftar tagihan alat kedokteran spesialisik pasien jamkesda/jamkesmas dari bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013.
- 3) 6 (enam) lembar kertas bertuliskan Voucher dan stempel CV. Mustika Raya serta RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pemerintah Provinsi Riau.
- 4) 14 (empat belas) lembar daftar alat kesehatan untuk pasien jam kesda/jamkesmas yang dibayar pada tahun anggaran 2012 dan 2013.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP.

6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru dengan susunan **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Jarasmien Purba, S.H** dan **K.A. Syukri, S.H.,M.H** (Hakim Ad.Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Yusnidar, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Jarasmien Purba, S.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

K.A. Syukri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Yusnidar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)